

Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan Dalam Membantu Industri Kecil dan Menengah

Dina Satriani¹

¹Sekolah Tinggi Teknologi Ilmu Komputer Insan Unggul
*dinazaidan1@gmail.com

Histori Makalah

Diterima Editor :
01/09/2022

Direvisi Pemakalah :
20/10/2022

Diterima Publikasi :
01/11/2022

ABSTRAKSI

Di Indonesia, adanya CSR ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai jembatan untuk menangani persoalan kemiskinan dan juga keterbelakangan yang dialami oleh masyarakat. Setelah itu, pemerintah memfasilitasi, mendukung, dan memberikan penghargaan pada kalangan pebisnis yang mau terlibat dalam program CSR ini. Disamping pemerintah, peranan perusahaan-perusahaan besar untuk memberikan dukungan dan menyisihkan sebagian dari *net profit* mereka guna pengembangan usaha kecil dan menengah menjadi salah satu pilihan strategis sebagai bentuk *mutual benefit* keduanya. Perusahaan-perusahaan besar tidak akan tumbuh berkembang dengan baik tanpa dukungan usaha kecil. Oleh karena itu, usaha kecil dan menengah dan perusahaan-perusahaan besar harus selalu bekerjasama satu sama lain agar memanfaatkan peluang yang ada demi pertumbuhan dan kemakmuran masyarakat.

Kata Kunci: CSR, Usaha Kecil dan Menengah, Masyarakat

ABSTRACT

In Indonesia, the existence of CSR can be utilized by the government as a bridge to address the problem of poverty and backwardness experienced by the community. After that, the government facilitated, supported, and rewarded business people who wanted to be involved in this CSR program. Besides the government, the role of large companies to provide support and set aside a portion of their net profit for the development of small and medium enterprises is one of the strategic options as a form of mutual benefit for both. Large companies will not grow and develop properly without the support of small businesses. Therefore, small and medium enterprises and large companies must always cooperate with one another in order to take advantage of existing opportunities for the growth and prosperity of society.

Keywords: CSR, Small and Medium Enterprises, Community



Office:
Sekolah Tinggi Teknologi
Ilmu Komputer Insan Unggul
(STTIKOM Insan Unggul)



This is an open access article
published under the CC-BY-SA
license.

PENDAHULUAN

Komitmen perusahaan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan sebagai bentuk kepedulian perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya yang menjadi komitmen dan tanggung jawab perusahaan dalam menerapkan prinsip usaha merupakan aktivitas yang umum disebut CSR (Corporate Social Responsibility). Program ini dianggap sebagai wujud kontribusi perusahaan untuk mewujudkan kesejahteraan stakeholdernya baik dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Penerapan program ini di perusahaan akan menciptakan iklim saling percaya di dalamnya, yang akan menaikkan motivasi dan komitmen karyawan. Pihak konsumen, investor, pemasok, dan stakeholders terbukti lebih mendukung perusahaan yang dinilai bertanggung jawab sosial, sehingga meningkatkan peluang pasar dan keunggulan kompetitifnya. Dengan segala kelebihan itu, perusahaan yang menerapkan program CSR akan menunjukkan kinerja yang lebih baik serta memberikan keuntungan dan pertumbuhan yang meningkat.

Pelaksanaan CSR di Indonesia telah diatur didalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang diatur didalam bab V pasal 74 ayat 1,2,3 dan 4, dimana dalam pasal tersebut mengatur bagaimana tanggung jawab perusahaan dengan lingkungan sosial dan lingkungan hidup dengan kata lain perusahaan bertanggung jawab dalam permasalahan sosial dan lingkungan yang ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan perusahaan, adanya undang-undang ini tidak serta merta memaksa perusahaan untuk melaksanakan CSR, karena didalam undang-undang ini tidak memberikan kejelasan terhadap sanksi jika sebuah perusahaan tidak melaksanakan CSR. Didalam pasal tersebut hanya menjelaskan bahwa ayat (3) perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (4) ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah, namun sanksi yang diberikan tidak jelas.

Di Indonesia, adanya CSR ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai jembatan untuk menangani persoalan kemiskinan dan juga keterbelakangan yang dialami oleh masyarakat.

Setelah itu, pemerintah memfasilitasi, mendukung, dan memberikan penghargaan pada kalangan pebisnis yang mau terlibat dalam program CSR ini. Disamping pemerintah, peranan perusahaan-perusahaan besar untuk memberikan dukungan dan menyisihkan sebagian dari net profit mereka guna pengembangan usaha kecil dan menengah menjadi salah satu pilihan strategis sebagai bentuk mutual benefit keduanya. Perusahaan-perusahaan besar tidak akan tumbuh berkembang dengan baik tanpa dukungan usaha kecil. Oleh karena itu, usaha kecil dan menengah dan perusahaan-perusahaan besar harus selalu bekerjasama satu sama lain agar memanfaatkan peluang yang ada demi pertumbuhan dan kemakmuran masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

CSR di Indonesia timbul diakhir dekade 1990-an. Kondisi penting yang melahirkan CSR di Indonesia karena banyaknya gerakan sosial berupa tekanan dari LSM lingkungan, LSM buruh, serta LSM Perempuan. Selain itu adanya kesadaran untuk menjalankan praktik CSR dari perusahaan itu sendiri. Program CSR sudah mulai bermunculan di Indonesia seiring telah disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah tanggung jawab moral suatu organisasi bisnis terhadap kelompok yang menjadi stakeholder-nya yang terkena pengaruh baik langsung maupun tidak langsung dari operasi perusahaan (Nursahid, 2006). *World Business Council for Sustainable Development* mendefinisikan *Corporate Social Responsibility* sebagai komitmen berkelanjutan kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan memberikan sumbangan pada pembangunan ekonomi sekaligus memperbaiki mutu hidup angkatan kerja dan keluarganya serta komunitas lokal dan masyarakat secara keseluruhan (Iriantara, 2004). "*Corporate Social Responsibility* adalah komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui praktik bisnis yang baik dan mengkontribusikan sebagian sumber daya perusahaan" (Kotler & Nancy, 2005).

Menurut Kotler dan Nancy (2005) *Corporate Social Responsibility* (CSR) didefinisikan sebagai

komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui praktik bisnis yang baik dan mengkontribusikan sebagian sumber daya perusahaan. Menurut Wibisono (2007) *Corporate Social Responsibility* (CSR) didefinisikan sebagai bisnis yang dilakukan secara transparan dan terbuka serta berdasarkan pada nilai-nilai moral dan menjunjung tinggi rasa hormat kepada karyawan, komunitas dan lingkungan.

Kast (2003:212) mendefinisikan Tanggung jawab sosial (*Social Responsibility*) sebagai bentuk keterlibatan dari organisasi dalam upaya mengatasi kelaparan dan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan tunjangan untuk pendidikan dan kesenian. Hal ini didasari pemikiran bahwa semua organisasi adalah sistem yang bergantung pada lingkungannya dan karena ketergantungan itulah maka suatu organisasi perlu memperhatikan pandangan dan harapan masyarakat. *The World Business Council for Sustainable*

Development didalam Rahman (2009:10) mendefinisikan CSR sebagai suatu komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, berikut komunitas setempat (lokal) dan masyarakat secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup.

Reza Rahman memberikan 3 (tiga) definisi CSR sebagai berikut:

- Melakukan tindakan sosial (termasuk kepedulian terhadap lingkungan hidup, lebih dari batas-batas yang dituntut dalam peraturan perundang-undangan;
- Komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, dan masyarakat yang lebih luas; dan
- Komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, berikut komunitas setempat (local) dan masyarakat secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup;

Dari pendapat pakar diatas dapat dikatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* adalah

Suatu tindakan yang bersifat sukarela maupun yang telah diatur undang – undang, dengan tujuan untuk menunjukkan sifat kepedulian sebuah perusahaan maupun lembaga terhadap karyawan, masyarakat sekitar perusahaan, masyarakat luas, lingkungan sekitar perusahaan/lingkungan secara luas sebagai komitmen tanggung jawab berkelanjutan perusahaan dengan menyisihkan sejumlah dana untuk kemanusiaan. Penerapan program CSR merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Kriteria Usaha Kecil menurut undang-undang nomor 20 tahun 2008 pasal 6 adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Kriteria Usaha Menengah menurut undang-undang nomor 20 tahun 2008 pasal 6 adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Ciri-ciri usaha kecil menengah antara lain:

1. Jenis barang/ komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti
2. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat
3. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha, yerr Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai
4. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah
5. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank
6. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

Sementara Badan Pusat Statistik (2003) mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh UKM sebagai berikut:

- a. Kurang permodalan
- b. Kesulitan dalam pemasaran
- c. Persaingan usaha ketat
- d. Kesulitan bahan baku
- e. Kurang teknis produksi dan keahlian
- f. Keterampilan manajerial kurang
- g. Kurang pengetahuan manajemen keuangan
- h. Iklim usaha yang kurang kondusif (perijinan, aturan/perundangan)

CSR sebagai salah satu solusi kemitraan dapat memperkuat daya saing usaha kecil dan menengah. Kemitraan antara Usaha Kecil dan Menengah dengan perusahaan yang kuat akan mendorong Usaha Kecil dan Menengah menjadi kuat juga. Dalam kaitan ini, kepedulian perusahaan besar akan memberi manfaat kepada kedua belah pihak, khususnya dalam rangka pengurangan dampak gejolak sosial sebagai akibat adanya kecemburuan sosial yang kerap kali terjadi. Pengembangan program kemitraan dengan pola CSR ini dapat dilakukan dalam berbagai pola, seperti *community development*, peningkatan kapasitas produksi, promosi dan pemasaran produk, bahkan perkuatan permodalan bagi usaha kecil dan menengah. Secara spesifik menyebutkan bahwa CSR bisa diarahkan agar Usaha Kecil dan Menengah bisa dibantu dalam inovasi packaging, inovasi branding, inovasi produk, serta penampilan produk itu sendiri.

METODE PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Metode selama melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat pada PT. Castrol Indonesia adalah: Persiapan, Perencanaan dan implementasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

TAHAP PERSIAPAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tahapan-tahapan persiapan yang dilakukan sebelum melakukan pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Bermusyawarah dengan mitra yaitu: PT. Castrol Indonesia agar diperkenankan untuk melakukan pengabdian ini.
2. Pengamatan atas permasalahan yang dihadapi sehingga dapat menganalisa solusi apa saja yang bisa diberikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Berdasarkan pengalaman penulis dalam berperan serta membantu perusahaan untuk mewujudkan program CSR nya untuk mengembangkan kemitraannya dengan usaha kecil dan menengah adalah salah satu program CSR yang dilakukan PT. Castrol Indonesia dan PT. Unggul Indah Cahaya Terbuka. Kedua perusahaan tersebut membantu salah satu desa yang berada di area mereka yaitu desa Gerem. PT. Castrol Indonesia dan PT. Unggul Indah Cahaya Terbuka menggandeng karang taruna – karang taruna di desa tersebut dengan memberikan modal kerja berupa peralatan mesin jahit dan beberapa kendaraan operasional serta prasarana yang lain. Kedua perusahaan berupaya untuk membantu masyarakat di desa tersebut agar memiliki keahlian sesuai dengan modal kerja yang mereka berikan agar masyarakat bisa mandiri dan mampu mengembangkan usaha dari sarana yang telah diberikan kedua perusahaan yaitu PT Castrol Indonesia dan PT Unggul Indah Cahaya Terbuka. Keahlian yang diberikan salah satunya adalah pelatihan menjahit. Program kursus ini akan dilakukan selama satu tahun dengan dua tahapan kursus. Dimana tahap pertama adalah 6 bulan dan tahap kedua juga diberikan 6 bulan yang akan diikuti 20 peserta di setiap tahapnya, peserta dalam satu minggu melaksanakan 3 kali pelatihan dan dibagi dua waktu pagi dan siang setiap pelatihannya. Dalam pelatihan ini peserta bukan hanya diberikan ilmu menjahit tetapi jika peserta kursus sudah dapat menjahit, hasil jahitannya akan di jadikan usaha oleh warga desa Gerem tersebut. Contohnya mereka akan membuat majun dan seragam, dimana PT. Castrol Indonesia dan PT. Unggul Indah Cahaya Terbuka siap menerima hasil usaha ini dari desa yang mendapat bantuan program CSR mereka.

Untuk mewujudkan agar apa yang diberikan bisa terlaksana dengan baik, kedua perusahaan juga bekerja sama dengan Instansi pendidikan untuk membantu mereka dalam mengawal program yang mereka berikan dengan memberikan pelatihan pendidikan. Agar ketika usaha tersebut berkembang mereka memiliki bekal ilmu pengetahuan untuk berinovasi lebih baik lagi. Karena Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan dapat menjamin perbaikan yang terus berlangsung dalam tingkat teknologi yang digunakan masyarakat.

Pendidikan bagi para pengusaha Usaha Kecil dan Menengah pada umumnya akan mempengaruhi cara berpikir para wirausaha dalam mengelola usahanya. Pendidikan membuat seseorang berpikir ilmiah sehingga mampu untuk membuat keputusan dari berbagai alternatif dalam mengelola usahanya dan mengetahui bagaimana dan bilamana suatu produk wirausaha dilepas ke pasar baik domestik, nasional maupun internasional sebanyak mungkin untuk memperoleh pendapatan yang lebih baik. Wirausahawan yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memahami dan menerapkan teknologi produktif sehingga produktivitasnya menjadi tinggi. Selain itu juga dengan pendidikan akan menambah kemampuan diri wirausahawan untuk dapat mengambil keputusan, mengatasi masalah-masalah yang terjadi.

Pendidikan yang diberikan pada Usaha Kecil dan Menengah binaan dari PT. Castrol Indonesia dan PT. Unggul Indah Cahaya Terbuka berupa pelatihan di bidang manajemen dan kewirausahaan, bidang pembuatan laporan keuangan, bidang teknologi komputer dan bidang sistem pengelolaan arsip.

Bidang manajemen dan kewirausahaan yang diajarkan meliputi bagaimana melakukan perbaikan kinerja individu, dan bagaimana mengelola kelompok dengan manajemen yang baik, sehingga kedepannya kelompok usaha bisa terus maju, tumbuh dan berkembang mencapai tujuan bersama, yaitu meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan bagi semua. Kewirausahaan mengajarkan tentang bagaimana menumbuhkan

sikap kewirausahaan sosial, sehingga menumbuhkan etos kerja sama, tanggung maupun kinerja kelompok.. Sementara bidang pembuatan laporan keuangan meliputi training dasar – dasar manajemen keuangan dari pembuatan jurnal, buku besar, neraca saldo dan penyusunan laporan keuangan. Bidang komputer meliputi pelatihan dan pengenalan komputer, Pengenalan Microsoft Office, Pengenalan Internet dan Email. Terakhir adalah sistem pengelolaan arsip yang meliputi kegiatan pengelolaan arsip mencakup seleksi, pengadaan, dan pembuatan alat bantu temu kembali arsip bagi pengguna.

Saat ini Usaha Kecil dan Menengah binaan PT Castrol Indonesia dan PT Unggul Indah Cahaya Terbuka sudah berjalan selama hampir dua tahun dan sudah menghasilkan pendapatan bagi UKM tersebut. Hasil dari pelatihan menjahit yang mereka lakukan menghasilkan majun yang dijual kepada perusahaan pemberi modal kerja yaitu PT Castrol Indonesia dan juga pembuatan seragam yang dipesan oleh PT Unggul Indah Cahaya Terbuka. Selain kepada kedua perusahaan tersebut, hasil dari UKM ini jual dijual pada perusahaan lain yang membutuhkan.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang diambil berdasarkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah:

1. Diterapkannya CSR sebagai sebuah program yang wajib di dalam perusahaan adalah sebagai bentuk rasa terima kasih perusahaan kepada masyarakat dan juga sebagai bentuk perhatian perusahaan terhadap lingkungan yang ada sekitarnya. Di samping itu CSR juga memiliki peranan penting bagi perusahaan yang menjalankan program ini ,dan juga manfaat yang dapat dirasakan perusahaan bila menjalankan CSR diantaranya :
 - a. Meningkatkan citra baik Perusahaan di mata masyarakat
 - b. Mengembangkan Kerja Sama dengan Para Pemangku Kepentingan
 - c. Memberikan kesempatan akses untuk Investasi dan Pembiayaan bagi Perusahaan
 - d. Meningkatkan Harga Saham

- e. Dan dari sisi masyarakat, CSR dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dan kebaikan untuk masyarakat banyak yang membutuhkan bantuan.
2. Latar belakang pengembangan Usaha Kecil dan Menengah sebagai salah satu program Corporate Social Responsibility perusahaan adalah untuk meningkatkan derajat perekonomian masyarakat agar masyarakat bisa lebih mandiri tanpa bergantung dengan bantuan-bantuan hibah yang selama ini diberikan perusahaan.
3. Usaha Kecil dan Menengah yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memahami dan menerapkan teknologi produktif sehingga produktivitasnya menjadi tinggi. Selain itu juga dengan pendidikan akan menambah kemampuan diri para pengusaha UKM dapat mengambil keputusan secara efektif dan mampu mengatasi masalah-masalah yang terjadi.
- Wibisono, Y. 2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*. Fascho Publishing.

DAFTAR PUSTAKA

- Iriantara, Yosol. 2004. *Community Relations. Konsep dan Aplikasinya*. Bandung: Simbiosis Rekanata Media
- Kotler, P. dan N. Lee. 2005. *CSR: Doing The Most Good Most For Your Company and Your Cause*. John Wiley and Sons, Inc. New Jersey.
- Nursahid, F. 2006. *Tanggung Jawab Sosial BUMN*. Piramedia. Depok.
- Rahman, Reza. 2009. *Corporate Social Responsibility Antara Teori dan Kenyataan*. Jakarta
- Rahmatullah, dan T. Kurniati, 2011. *Panduan Praktis Pengelolaan CSR (Corporate Social Responsibility)*. Samudra Biru. Yogyakarta.
- Saidi, dan H. Abidin. 2004. *Wacana dan Praktek Kedermawanan Sosial di Indonesia*. Piramida. Jakarta.
- Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Untung, H.B. 2008. *Corporate Social Responsibility*. Sinar Grafika. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Jakarta.